



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 195/Pdt.P/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam Perkara Permohonan Pemohon dibawah ini :

1. Nama : Iskandar Bilondatu;
2. Tempat/Tgl. Lahir : Gorontalo, 23 Desember 1997 ;
3. JenisKelamin : Laki-laki;
4. Alamat : Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
5. Agama : Islam;
6. Status Perkawinan : Belum Kawin;
7. Pekerjaan : Belum bekerja;
8. Warga Negara : Indonesia ;
9. Pendidikan : SMA / Tamat ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

----- Pengadilan Negeri Tersebut

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara;

-----Setelah Memperhatikan dan Meneliti surat-surat yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

----- Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor 195/Pdt.P/2019/PN

Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbo tanggal 12 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan anak Laki laki dari pasangan suami istri, Ayah ALI BILONDATU dan Ibu NENI YUNUS KOLI ;
- Bahwa pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (Nama Ibu) Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, nomor akta : 4250/1920/II/10/2007;
- Bahwa identitas (Nama Ibu) Pemohon dalam akta kelahiran Nomor akta : 4250/1920/II/10/2007; yakni tercatat:
- Nama ; NENI YUNUS Bahwa di mana identitas (Nama Ibu) yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor akta : 4250/1920/II/10/2007. Pemohon tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat (Nama Ibu) Pemohon yakni NENI YUNUS: sedangkan yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon yakni NENI YUNUS KOLI;
- Bahwa yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (Nama Ibu) Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran nomor akta: 4250/1920/II/10/2007; agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
- Bahwa keseluruhan penulisan identitas dalam Ijazah pemohon keseluruhannya bersesuaian antara satu sama lainnya.
- Bahwa yang mana perbaikan identitas Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan pekerjaan.
- Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon tersebut membutuhkan penetapan dari pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2) Menetapkan perbaikan kesalahan identitas (Nama Ibu) Pemohon sebelumnya Yakni : NENI YUNUS sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor akta : 4250/1920/II/10/2007, untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, yakni menjadi :
 - NENI YUNUS KOLI ;
- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang tanggal 15 November 2019 telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4250/1920/II/10/2007 atas nama Iskandar Bilondatu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-18092018-0002 atas nama Ali Bilondatu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501102312970001 atas nama Iskandar Bilondatu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7501142402070211 atas nama Kepala Keluarga Ali Manumba, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/IV/1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor DN-29 Ma/13 0000847 atas nama Iskandar Bilondatu, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor DN-29 DI 0004270 atas nama Iskandar Bilondatu, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-29 Dd 0007624 atas nama Iskandar Bilondatu, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501101609540001 atas nama Ali Bilondatu, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501105808740001 atas nama Neni Yunus Koli, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan pada tanggal 15 November 2019 Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Saksi Yatin Mootalu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon sudah menamatkan pendidikan SMA/Sederajat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu dalam akta kelahiran Pemohon atas nama Iskandar bilondatu yang tertulis Neni Yunus diperbaiki menjadi Neni yunus Koli;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kesesuaian identitas dan masa depan Pemohon, sebab bila kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak dilakukan perbaikan, maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pengurusan administrasi Pemohon dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi serta dalam melamar pekerjaan nantinya;

Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tersebut sudah mempunyai ijazah Rapor SD,SMP, dan SMA yang mana dalam pengisian identitasnya nama ibu tertulis Neni Yunus Koli;
- 2. Saksi Hajrat Ibrahim balu menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon sudah menamatkan pendidikan SMA/Sederajat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu dalam akta kelahiran Pemohon atas nama Iskandar bilondatu yang tertulis Neni Yunus diperbaiki menjadi Neni yunus Koli;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kesesuaian identitas dan masa depan Pemohon, sebab bila kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak dilakukan perbaikan, maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pengurusan administrasi Pemohon dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi serta dalam melamar pekerjaan nantinya;
 - Bahwa pemohon tersebut sudah mempunyai ijazah Rapor SD,SMP, dan SMA yang mana dalam pengisian identitasnya nama ibu tertulis Neni Yunus Koli;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang turut pula dipertimbangkan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata bahwa identitas Pemohon sebagaimana Identitas dalam permohonan Pemohon;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berkeinginan agar dilakukan perubahan terhadap nama Ibu dalam akta kelahiran Pemohon tertulis yang semula Neni Yunus diperbaiki menjadi Neni Yunus Koli dengan adanya fakta yang

Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dipersidangan sesuai dengan adanya bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon tersebut dalam akta kelahiran Pemohon, oleh karena Pemohon sudah memiliki Ijazah SD,SMP dan SMA (vide P-8, P-7 dan P-6) ;

----- Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi kependudukan maka tentunya identitas untuk orang yang sama haruslah tertulis sama secara administrasi kependudukan olehnya itu maka perbaikan nama Ibu yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon sudah semestinya dilakukan, olehnya itu permohonan Pemohon untuk merubah nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon tersebut diatas sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, maka Hakim menetapkan agar penulisan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dibawah register Nomor : 4250/1920/II/10/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang tertulis bahwa nama Ibu pemohon yang semula tertulis **Neni Yunus** diperbaiki menjadi **Neni Yunus Koli**.

----- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo mencatatkan perihal adanya perbaikan Nama Ibu Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk hal tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ditemukannya fakta Pemohon tidak mampu membayar ongkos perkara, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos yang timbul dari perkara ini;

----- Memperhatikan UU RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memperbaiki Penulisan nama Ibu Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4250/1920/II/10/2007 tanggal 8 Juni 2007 atas Nama ISKANDAR BILONDATU, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis NENI YUNUS diperbaiki menjadi NENI YUNUS KOLI;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan oleh kami Ahmad Samuar, SH., pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama, dengan dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mario Almanso Mumu, S.H

Ahmad Samuar, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

- Pendaftaran/PNBP.....Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 85.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Materai Rp..... 6.000,-
- Redaksi Rp..... 10.000,-
- J u m l a hRp.191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN INI
SESUSAI DENGAN ASLINYA
Plh. PANITERA**

SUARDI ADAM, SH.

Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Lbo 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)